



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DETUSOKO
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang, dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
DETUSOKO KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Detusoko adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019- 2024.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Daerah adalah Kabupaten Ende.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
19. Bupati adalah Bupati Ende.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
24. Kecamatan adalah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende
25. Camat adalah camat Detusoko Kabupaten Ende.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Detusoko disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Detusoko adalah:
 - a. Sebagai ...

- a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Detusoko setiap tahun.
- b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan Detusoko yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan Detusoko khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Detusoko sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Detusoko dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV RENSTRA KECAMATAN DETUSOKO

Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan Detusoko memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan Detusoko yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024.
- (2) Renstra Kecamatan Detusoko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BABV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan Detusoko melibatkan semua personil aparatur Kecamatan Detusoko dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Lepembusu Kelisoke selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Camat menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.

- (2) Dokument Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan Detusoko kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan Detusoko.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 8

- (1) Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Detusoko.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Kebijakan Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan Detusoko meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat melalui Sekretariat/Sub bagian Program Perencana kegiatan Kecamatan yang diketahui oleh Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Detusoko.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan Program Kecamatan; dan
 - b. hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Detusoko.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Detusoko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Detusoko.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

- (1) Renstra Kecamatan Detusoko dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Detusoko ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 66, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 November 2024

Pj. BUPATI ENDE,

NAUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 14 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 64

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan KaruniaNya maka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Detusoko Tahun 2025-2026 ini dapat disusun dan akan menjadi pedoman utama bagi Pemerintah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende untuk merencanakan program pembangunan setiap tahunnya.

Aspek pembangunan dan perencanaan daerah semakin diperlukan dan menentukan dalam proses pembangunan karena wewenang pemerintah dalam mengelola pembangunan di wilayahnyamasing-masing semakin besar, maka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ini merupakan suatu kewajiban yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Semoga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Detusoko tahun 2025-2026 ini dapat mengimplementasikan keberlangsungan agenda pemerintah daerah dan apresiasi terhadap kualitas kemajuan masyarakat yang seiring, sejalan serta proporsional, hingga berkelanjutan untuk kestabilan program maupun kegiatan yang selaras.

Detusoko,

2024

CAMAT DETUSOKO,



EVERARDUS SANTIASA, SE

EMBE
CAMAT TK.I

NIP. 19690202 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 64 TAHUN 2024
 TANGGAL 13 November 2024
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DETUSOKO
 KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS
 KECAMATAN DETUSOKO TAHUN 2025-2026

| A. DAFTAR ISI | Halaman |
|--|----------------|
| KATAPENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 4 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.3.1 Maksud | 5 |
| 1.3.2 Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 8 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan..... | 8 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 12 |
| 2.2.1 Kepegawaian | 12 |
| 2.2.2 Sarana dan Prasarana | 16 |
| 2.3 Alokasi Anggaran | 18 |
| 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 18 |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 27 |
| 2.5.1 Tantangan | 27 |
| 2.5.2 Peluang | 27 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DETUSOKO | 28 |
| 3.1 Permasalahan Layanan..... | 28 |
| 3.2 Isu-Isu Strategis | 29 |

| | |
|---|----|
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 30 |
| BAB V TRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN | 31 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | 33 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 42 |
| BAB VIII PENUTUP | 43 |

B. DAFTAR TABEL

| | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Komposisi Pegawai menurut jenis Kelamin | 13 |
| 2.2 | Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan | 13 |
| 2.3 | Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang..... | 14 |
| 2.4 | Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Struktural..... | 15 |
| 2.5 | Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja | 15 |
| 2.6 | Sarana dan Prasarana Pada Kecamatan Detusoko | 16 |
| 2.7 | Alokasi Anggaran Pada Kecamatan Detusoko Tahun 2025-2026..... | 18 |
| 2.8 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Detusoko..... | 24 |
| 2.9 | Anggaran Dan realisasi pendanaan Pelayanan..... | 26 |
| 3.1 | Telaahan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Detusoko..... | 29 |
| 3.2 | Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | 28 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Kecamatan Detusoko..... | 30 |
| 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Detusoko..... | 31 |
| 6.1 | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Ende | 34 |
| 7.1 | Indikator Kinerja Kecamatan Detusoko yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 42 |
| 7.2 | Indikator Kinerja Program Kecamatan Detusoko yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 42 |

C. DAFTAR BAGAN

| | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Kecamatan Detusoko | 3 |
| 1.2 | Struktur Organisasi Kecamatan Detusoko | 9 |

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ende Periode 2019-2024, maka sesuai amanat Imendagri No.3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Ende menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende tahun 2025-2026. Sejalan dengan penyusunan RPD, Perangkat daerah menyusun Renstra PD tahun 2025-2026. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 mengacu pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Adapun hubungan Renstra SKPD dengan RPD dan alir penyusunan Renstra SKPD sebagaimana tertera pada gambar berikut:

Bagan 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Kecamatan Detusoko



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Detusoko Tahun 2025-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-DaerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir tahun 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rancangan pembangunan jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Detusoko disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.

1.3.2 Tujuan

Sebagai dokumen perencanaan strategis 2 (Dua) tahun Kecamatan Detusoko mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Detusoko;
2. Sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan pelaksanaan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kecamatan;

3. Sebagai tolok ukur keberhasilan pimpinan dalam melaksanakan Tugas, Fungsi, Kewenangan dan tanggungjawab.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana StrategiS (Renstra) Kecamatan Detusoko tahun 2025-2026 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan: memuat tentang latar belakang, Dasar Hukum Penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan;

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah : Bab ini memberikan gambaran umum tentang tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk SPM sesuai dengan tupoksinya serta Kelompok Sasaran Layanan.

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, berisi tentang permasalahan pelayanan Kecamatan Detusoko dan isu Strategis;

Bab IV : Tujuan dan Sasaran; berisi tentang

1. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Detusoko Tahun 2025-2026, yang penentuannya didasarkan pada :
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;
 - b. Norma, stransar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah;
2. *Cascading* Kinerja Kecamatan Detusoko mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, *output* serta indikatornya masing-masing;

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan; memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Detusoko dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Detusoko Tahun 2025-2026;

Bab VI :Rencana program, dan kegiatan, Sub Kegiatan serta pendanaan; berisi tentang rencana program dan kegiatan,sub kegiatan beserta kinerja, target, indikator dan pagunya;

Bab VII : Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan,

Bab VII : Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan,

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Detusoko tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Detusoko; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2026 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Detusoko adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ende yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membantu kepala daerah melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan

Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Detusoko mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan atau desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;


10. Melaksanakan tugas yang diimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kecamatan termasuk perangkat daerah. Kecamatan Detusoko termasuk dalam Tipe A. Dalam ayat (3) Pasal 4 penjelasan atas Peraturan daerah nomor 11 tahun 2016, yang dimaksud dengan kecamatan Tipe A adalah perangkat daerah, dengan hasil perhitungan variabel lebih dari 600 (enam ratus), yang terdiri atas 1 sekretariat, dan paling banyak 4 (empat) seksi. Sekretariat yang dimaksud paling banyak 2 (dua) sub bagian. maka gambaran Struktur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Ende, terdiri dari :

Bagan 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DETUSOKO

(sesuai lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor. 37 Tahun 2016)



Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11), Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah (pasal 4, ayat 1). Tipologi Kecamatan terdiri atas Tipe A dan Tipe B (ayat 2). Kecamatan Detusoko termasuk kategori Tipe A. Tipologi kecamatan didasarkan pada perhitungan nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, dimana Kecamatan disebut disebut dengan nama lain adalah wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan sekaligus sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Adapun tugas camat sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan;

2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/ wali kota;
- d. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi;
1. Sinergitas dengan perangkat daerah tyang tugas dan fungsinya di bidang penegakan pertauran perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/ Wali Kota;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/ Wali Kota;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;; dan
 3. Pelaporan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/ Wali Kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja

perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan, meliputi :

1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/ Wali Kota melalui sekretaris daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Terdapat 3 (tiga) Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Detusoko dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu sumber daya manusia yang terdiri atas 30 (tiga puluh) orang pegawai yang terdiri dari 11 orang di Kelurahan Detusoko dan 19 orang di Kecamatan Detusoko, sumber daya sarana dan prasarana (yang terdiri atas aset tetap dan aset bergerak lainnya) serta sumber daya keuangan (yang merupakan sumber pembiayaan seluruh program dan kegiatan di Kecamatan Detusoko sebagai sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Ende).

2.2.1. Kepegawaian

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dibutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dapat diuraikan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat/ golongan ruang, diklat jabatan/struktural dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai menurut jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Laki– Laki | 25 |
| 2 | Perempuan | 5 |
| | Jumlah | 30 |

Sumber data : Data Kepegawaian 31 Mei 2024.

Dari jumlah pegawai yang ada sudah termasuk dengan kelurahan Detusoko. masih ada kekurangan tenaga penjaga malam untuk diKantor Kecamatan Detusoko. Dengan mutasinya para sekretaris Desa ke Kantor Kecamatan sangat dirasakan untuk membantu para kepala Seksi dalam tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

| No | Unit Kerja | Tingkat Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|-----|--------------------------------------|--------------------|-----|------|------|-----|----|--------|
| | | S-1 | DIV | DIII | SLTA | SMP | SD | |
| 1. | Camat | 1 | | | | | | 1 |
| 2. | Sekretaris | 1 | | | | | | 1 |
| 3. | Seksi Pemerintahan | 1 | | | | | | 1 |
| 4. | Seksi PMD | 1 | | | | | | 1 |
| 5. | Seksi Kesmas | 1 | | | | | | 1 |
| 6. | Seksi Pelum | 1 | | | | | | 1 |
| 7. | Seksi Pol PP dan Linmas | 1 | | | | | | 1 |
| 8. | Lurah | 1 | | | | | | 1 |
| 9. | Sekretaris Kelurahan | | | | 1 | | | 1 |
| 10. | Kasie Kelurahan | 3 | | | | | | 3 |
| 11. | Kasubag Prog, Pelaporan dan Keuangan | 1 | | | | | | 1 |
| 12. | KasubagUmum dan Kepegawaian | - | | | | | | - |
| 13. | Pengadministrasi | | | | 12 | | | 12 |
| 14. | P3K | 2 | | | | | | 2 |
| 15. | Tenaga Kebersihan | | | | 2 | | | 2 |
| 16. | Tenaga Sopir | | | | 1 | | | 1 |

| No | Unit Kerja | Tingkat Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|----|------------|--------------------|-----|------|------|-----|----|--------|
| | | S-1 | DIV | DIII | SLTA | SMP | SD | |
| | Jumlah | 14 | | | 16 | | | 30 |

Sumber Data : Data Kepegawaian 31 Mei 2024

Dari jumlah Pegawai menurut komposisi menurut tingkat pendidikan untuk Kecamatan Detusoko sudah cukup untuk membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang

| No | Unit Kerja | GOLONGAN RUANG | | | | | | | | | | | Jml | |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----|-----|-----------|
| | | IV/b | IV/a | III/d | III/c | III/b | III/a | II/d | II/c | II/b | II/a | I.d | | |
| 1. | Camat | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2. | Sekretaris | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 3. | Seksi Pemerintahan | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 4. | Seksi PMD | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 5. | Seksi Kesmas | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 6. | Seksi Pelum | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 7. | Seksi Pol PP dan Linmas | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 8. | Lurah | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 9. | Sekretaris kelurahan | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 10. | Kasie Kelurahan | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 |
| 11. | Kasubag Umum dan Kepegawaian | | | | - | | | | | | | | | - |
| 12. | Kasubag Prog, Pelaporan dan Keuangan | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 13. | Pengadministrasi | | | | | | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | 18 |
| 14. | P3K | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Tenaga Kebersihan | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Tenaga Sopir | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | | | | 30 |

Sumberdata: Data Kepagawaian 31 Mei 2024.

Dari data diatas jumlah pegawai menurut pangkat dan golongan sudah untuk mengisi jabatan yang ada di kantor Kecamatan Detusoko sudah memenuhi syarat dan kriteria.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Struktural

| No | Jenis Diklat Struktural | Jumlah |
|----|---------------------------|----------|
| 1. | ADUM/ADUMLA/DIKLAT PIM IV | 2 |
| 2. | SPAMA/ DIKLAT PIM III | - |
| 3. | SPAMEN/ DIKLAT PIM II | - |
| | Jumlah | 2 |

Sumber data : Data Kepegawai April 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih banyak pegawai di Kantor Kecamatan yang belum mengikuti Diklat PIM IV untuk menduduki jabatan tersebut. Diharapkan agar Kepala Kepegawai Daerah Kabupaten Ende memperhatikan hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang dan memprioritaskan pegawai yang telah menduduki jabatan untuk mengikuti diklat dimaksud.

Tabel 2.5
Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisi Jabatan dan Analisis Beban Kerja

| No | Unit Kerja | Tingkat Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|----|-------------------------|--------------------|-----|------|------|-----|----|--------|
| | | S-1 | DIV | DIII | SLTA | SMP | SD | |
| 1. | Camat | 1 | | | | | | 1 |
| 2. | Sekretaris | 1 | | | | | | 1 |
| 3. | Seksi Pemerintahan | 1 | | | | | | 1 |
| 4. | Seksi PMD | 1 | | | | | | 1 |
| 5. | Seksi Kesmas | 1 | | | | | | 1 |
| 6. | Seksi Pelum | 1 | | | | | | 1 |
| 7. | Seksi Pol PP dan Linmas | 1 | | | | | | 1 |
| 8. | Lurah | 1 | | | | | | 1 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|
| 9. | Sekretaris Kelurahan | | | 1 | | 1 |
| 10. | Kasie Kelurahan | 3 | | | | 3 |
| 11. | Kasubag Umum dan Kepegawaian | - | | | | - |
| 12. | Kasubag Prog. Pelaporan dan Keuangan | 1 | | | | 1 |
| 13. | Pelaksana | - | | 12 | | 12 |
| 14. | P3K | 2 | | | | 2 |
| 15. | Tenaga Kebersihan | | | 2 | | |
| 16. | Tenaga Sopir | | | 1 | | |
| | Jumlah | 14 | | 16 | | 30 |

Sumber data: Data Kepegawaian 31 Mei 2024

Kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk di Kantor Kecamatan Detusoko sudah sesuai peta jabatan dan analisis kebutuhan hanya masih harus ditambah 1 tenaga penjaga malam yang berijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Pada Kecamatan Detusoko

| No. | Nama Barang | Jumlah | satuan | Keterangan |
|-----|--------------------------|--------|--------|-------------|
| 1. | Station Wagon | 1 | Buah | Baik |
| 2 | Sepeda Motor | 2 | Buah | Rusak Berat |
| 3 | Sepeda Motor | 2 | Buah | Baik |
| 4 | Mesin Potong Rumput | 1 | Buah | Baik |
| 5 | Palu | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 6 | Tang | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 7 | Almari Besi/Metal | 1 | Buah | Baik |
| 8 | Rak Kayu | 2 | Buah | Rusak Berat |
| 9 | Rak Kayu | 3 | Buah | Baik |
| 10 | Filing Besi/Metal | 1 | Buah | Baik |
| 11 | Lemari Makan | 1 | Buah | Baik |
| 12 | Papan Pengumuman | 2 | Buah | Rusak Berat |
| 13 | Meja Kayu Rotan | 2 | Buah | Baik |
| 14 | Kursi Besi / Metal | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 14 | Kursi Kayu Rotan | 6 | Buah | Rusak Berat |
| 16 | Tempat Tidur Besi/ Metal | 1 | Buah | Baik |
| 17 | Tempat Tidur Kayu | 3 | Buah | Baik |
| 18 | Meja Rapat | 3 | Buah | Baik |
| 19 | Kursi Rapat | 60 | Buah | Baik |
| 20 | Kursi Biasa Plastik | 40 | Buah | Rusak Berat |
| 21 | Kursi Plastik | 44 | Buah | Baik |

| No. | Nama Barang | Jumlah | satuan | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--------|--------|--------------|
| 22 | Kursi Lipat | 10 | Buah | Baik |
| 23 | Kasur | 1 | Buah | Baik |
| 24 | Meja ½ Biro | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 25 | Meja ½ Biro | 20 | Buah | Baik |
| 18 | Meja ½ Biro Kayu/Kaca | 8 | Buah | Baik |
| 27 | Sofa | 3 | Set | Rusak Berat |
| 28 | Sofa | 1 | Set | Baik |
| 29 | Lemari Pakaian Kayu | 1 | Buah | Baik |
| 30 | Korden | 11 | Buah | Baik |
| 31 | Korden | 14 | Buah | Baik |
| 32 | Jam Mekanis | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 34 | Kompur Minyak | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 35 | Kitchen Set | 8 | Set | Rusak Berat |
| 36 | Kitchen Set | 46 | Set | Rusak Berat |
| 37 | Treng Arir | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 38 | Alat Dapur lainnya | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 39 | Televisi | 2 | Buah | Baik |
| 40 | Sound Sistem | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 41 | Spund Sistem | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 42 | Ware Less | 3 | Buah | Baik |
| 43 | Megaphone | 2 | Buah | Rusak Berat |
| 44 | Megaphone | 4 | Buah | Baik |
| 45 | Microphone Floor Stand | 4 | Buah | Baik |
| 46 | Microphone Floor Stand | 2 | Buah | Rusak Berat |
| 47 | Unit Power Supply | 1 | Buah | Baik |
| 48 | Unit Power Supply | 6 | Buah | Rusak Berat |
| 49 | Camera Video | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 50 | Camera Film | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 51 | Dispenser | 2 | Buah | Rusak Berat |
| 52 | Handy Cam | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 53 | P.C Unit | 4 | Buah | Rusak Berat |
| 54 | Lap Top | 4 | Buah | Rusak Berat |
| 55 | Lap Top | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 56 | Note Book | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 57 | CPU | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 58 | Hardisk | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 59 | Peralatan Komp.Mainframe lainnya | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 60 | Flasdisk | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 61 | Printer | 17 | Buah | Rusak Berat |
| 62 | Printer | 3 | Buah | Baik |
| 63 | Peralatan Mini Komputer lainnya | 2 | Buah | Rusak Berat |
| 64 | Monitoring | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 65 | Mouse | 3 | Buah | Baik |
| 66 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 1 | Buah | Baik |
| 67 | Modem | 1 | Buah | Baik |
| 68 | Lemari Arsip untuk arsip dinamis | 1 | Buah | Rusak Ringan |
| 69 | Lemari dan Arsip pejabat Lainnya | 4 | Buah | Rusak Ringan |
| 70 | Proyektor | 1 | Buah | Baik |
| 71 | Microphone/Wiraless Mic | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 72 | Slide Projector | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 73 | Speaker | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 74 | Wireless | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 75 | Antene Uhf Transportable | 3 | Buah | Rusak Berat |
| 76 | Peralatan Antene Shf Portable | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 77 | Receiver Stl/Shf | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 78 | Antena Penerima Vhf | 1 | Buah | Rusak Berat |
| 79 | Kabel Listrik | 1 | Roll | Rusak Berat |
| 80 | Antene Shf Lainnya Parabola | 1 | Buah | Rusak Berat |

| No. | Nama Barang | Jumlah | satuan | Keterangan |
|-----|-------------|--------|--------|--------------|
| 81 | Tanah | 1 | Bidang | Baik |
| 82 | Gedung | 1 | Buah | Rusak ringan |

Sumber data: Data Aset Tahun 2024

Sarana dan Prasarana pendukung sangat penting untuk menunjang kinerja sebuah instansi Pemerintah. Masih ditemukan peralatan yang sudah tidak layak pakai dan rusak berat sehingga harus dilakukan penghapusan dan pengadaan kembali sarana dan prasarana yang ada seperti Laptop, Printer, LCD, Proyektor, Mic, kendaraan Roda Dua, meja Biro, Kursi plastik, lemari arsip, dan Wifi serta sarana lainnya.

2.2.3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk Kecamatan Detusoko Tahun 2025 s.d 2026 semuanya bersumber dari APBD Kabupaten Ende, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7

**Alokasi Anggaran Pada Kecamatan Detusoko
Tahun 2025-2026**

| No | Tahun Anggaran | Alokasi Anggaran (RP) | keterangan |
|----|----------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | 2024 | 2.299.871.268.- | Rutin dan Gaji ASN |
| 1. | 2025 | 2.328.347.755.- | Rutin dan Gaji ASN |
| 2. | 2026 | 2.361.957.631.- | Rutin dan Gaji ASN |

Sumber Data: Kec. Detusoko

Sumber dana untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Detusoko berasal dari APBD Kabupaten Ende dan Gaji para ASN yang bekerja di Kecamatan Detusoko. Dari total dana yang dialokasikan ke Kecamatan Detusoko hanya 30% untuk kegiatan rutin Kecamatan, selebihnya merupakan gaji dan tunjangan bagi ASN Kecamatan. Masih sangat kecil untuk belanja modal dan belanja untuk kegiatan masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi kecamatan. Dengan demikian seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Detusoko

selama periode tersebut diarahkan kepada pencapaian indikator kinerja dimaksud, yaitu :

1. Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik
2. Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik.
3. Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik
4. Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Baik.

Kecamatan Detusoko telah menterjemahkan tuntutan pencapaian kinerja dimaksud melalui pelaksanaan beberapa program dan penunjang seperti:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

- ✓ *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Kegiatan :*
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kec Detusoko)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kec Detusoko)
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Kec Detusoko)
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kegiatan :*
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- ✓ Administrasi Barang Milik Daerah pada Pertingkat Daerah, dengan kegiatan :
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kecamatan Detusoko);
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Kelurahan Detusoko);
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- ✓ Administrasi Kepegawaian Petingkat Daerah, dengan kegiatan:
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Detusoko);
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Detusoko);
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Detusoko);
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Detusoko)
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Detusoko)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Detusoko)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Detusoko)
 - Penyediaan Bahan Logistik (Kelurahan Detusoko)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Detusoko);
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Detusoko);

- Penyelenggaraan Rapat Koordiansi dan Konsultasi SKPD (Kec Detusoko);
 - Penyelenggaraan Rapat Koordiansi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Detusoko);
 - ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kec Detusoko);
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kel Detusoko);
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kec Detusoko);
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kel Detusoko);
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kec Detusoko);
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kel Detusoko);
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya (Kec Detusoko);
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya (Kelurahan Detusoko);
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sub Kegiatan :
- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan kegiatan:
 - Koordinasi/Sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Detusoko)

- Koordinasi/Sinergis Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kelurahan Detusoko);
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Detusoko)
 - ✓ Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dengan kegiatan :
 - Koordinasi/Sainergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal uyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
3. Programn Perbedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan sub kegiatan:
- ✓ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan kegiatan :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - Evaluasi Kelurahan.
 - ✓ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan kegiatan :
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaahn Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan kegiatan:
 - Pencegahan Civid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan;
 - Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan :
- ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Detusoko);
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Detusoko);
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Detusoko);
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kelurahan Detusoko);
 - ✓ Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan kegiatan :
 - Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan Detusoko);
 - Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Detusoko)
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan sub kegiatan :
- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan kegiatan :
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pelestarianh Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahaan dan Pemeliharaan Keutuhasn Negara Kesatuan Republik Indonesia Kecamatan Detusoko);
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Detusoko);
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Kelurahan Detusoko);

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Detusoko

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target Renstra pada perangkat Daerah Tahun | | | Realisasi Capaian Tahun | | | Rasio Capaian | | |
|----|---|--|-------|--------|-------------------------|------|------|---------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Nilai AKIP | CC | B | B | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Nilai LPPD | 28458 | 29580 | 2.9580 | - | - | - | - | - | - |

Untuk mendukung pencapaian kinerja kecamatan terdapat 3(tiga) indikator yakni Opini BPK, Nilai AKIP dan Nilai LPPD. Capaian dari ketiga indikator tersebut mencapai target apabila didukung oleh penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dengan baik dan tepat waktu. Capain kinerja untuk indikator Nilai AKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Nilai LPPD merupakan hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah. LPPD adalah laporan yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah daerah mengenai penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran. Jika tidak mencapai target dikarenakan penyusunan laporan keuangan tidak tepat waktu, sumber daya aparatur yang kurang memadai, Keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana yang minim. Hal yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian kinerja yang baik perlu dilakukan :

- Perencanaan, perencanaan yang baik dapat membantu menciptakan arah dan fokus yang jelas serta mendorong pencapaian tujuan;
- komunikasi, pastikan komunikasi berjalan dengan baik;
- Evaluasi, Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi berbagi aspek;
- Pendidikan dan Pelatihan, memberikan pendidikan, pelatihan dan pengembangan aparatur sesuai dengan keahlian dan kemampuan;
- Monitoring, dilakukan monitoring secara berkala untuk membahas hambatan dan mencari solusi pemecahan masalah.

Tabel 2.9
Anggaran Dan realisasi pendanaan Pelayanan Kecamatan Detusoko

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|------|---|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | ANGGAR AN | REALISASI |
| BELANJA | 2.517.727.160 | 2.154.291.916 | 2.315.851.691 | 2.401.792.000 | 2.104.824.544 | | | | | | |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | | | | | | |
| BELANJA PEGAWAI | | | | | | | | | | | |
| BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | | |
| BELANJA PEGAWAI | | | | | | | | | | | |
| BELANJA BARANG DAN JASA | | | | | | | | | | | |
| BELANJA MODAL | | | | | | | | | | | |
| BELANJA PERALATAN DAN MESIN | | | | | | | | | | | |
| BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | | | | | | | | | | | |
| BELANJA MODAL JALAN DAN IRIGASI | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH TOTAL | 2.517.727.160 | 2.154.291.916 | 2.315.851.691 | 2.401.792.000 | 2.104.824.544 | | | | | | |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Detusoko adalah sebagai berikut :

3. Kurangnya fasilitas kinerja yang tersedia di Kecamatan sehingga pemanfaatan sistem informasi yang ada dan penyelenggaraan publik yang diselenggarakan kecamatan belum optimal;
4. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan sub bagian sebagai pelaksana teknis tugas camat;
5. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
6. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.

2.5.2 Peluang

Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Detusoko antara lain :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan yang demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Detusoko untuk meningkatkan kinerja;
3. Pemberian anggaran sesuai program usulan dari Kecamatan;
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi seperti jaringan computer, internet dan lain sebagainya.
5. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara langsung kepada masyarakat sebagai sarana untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
6. Kelompok sasaran layanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Detusoko adalah sebagai berikut :

3. Kurangnya fasilitas kinerja yang tersedia di Kecamatan sehingga pemanfaatan sistem informasi yang ada dan penyelenggaraan publik yang diselenggarakan kecamatan belum optimal;
4. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan sub bagian sebagai pelaksana teknis tugas Camat;
5. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
6. Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.

2.5.2 Peluang

Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Detusoko antara lain :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan yang demokratis dapat meningkatkan peran kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Detusoko untuk meningkatkan kinerja;
3. Pemberian anggaran sesuai program usulan dari Kecamatan;
4. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi seperti jaringan computer, internet dan lain sebagainya.
5. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara langsung kepada masyarakat sebagai sarana untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan dan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
6. Kelompok sasaran layanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DETUSOKO

3.1. Permasalahan Layanan

Berdasarkan kajian terhadap kinerja pelayanan, ketersediaan sumber daya dan perkembangan tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan litbang diidentifikasi permasalahan pokok adalah inkosistensi dokumen perencanaan dan penganggaran. guna perumusan langkah tindak lebih lanjut dilakukan telaah masalah dan akar masalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Telaahan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Detusoko
Kecamatan

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|---|--|
| 1. | Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan di kecamatan | Penyelenggaraan Pemerintahan yang belum optimal | <p>Masih belum optimalnya pendampingan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang diberikan • Masih kurangnya upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat • Masih belum tertibnya administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat |
| 2. | Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat | Masih belum stabilnya nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan sesuai kewenangan yang sudah diimpahkan • Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting di Desa/Kelurahan dalam wilayah • Belum optimalnya pelaksanaan monitoring terkait ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana dan upaya pengentasan kemiskinan. • Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan |
| 3. | Belum Optimalnya | Kurangnya | <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pembinaan kepada |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pembangunan. | koordinasi yang baik dengan elemen masyarakat. | lembaga – lembaga yang ada di masyarakat belum optimal; <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok masih rendah. |
|--|--|--|--|

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena akan memberikan dampak yang signifikan dimasa datang dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta tantangan dan peluang, maka ditentukan isu-isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Detusoko antara lain:

1. Kapasitas SDM aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa
2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama aspek-aspek terkait SPM yang wajib diterima masyarakat;
3. Pemberdayaan Masyarakat;
4. Konsep pengembangan ekonomi dan pariwisata pada skala kecamatan.

BABIV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan desain kinerja Perangkat Daerah selama dua tahun. Tujuan Kecamatan Detusoko untuk mendukung pencapaian tujuan RPD Kabupaten Ende yaitu Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Sasaran Kecamatan Detusoko adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaann Masyarakat Desa/Kelurahan serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Detusoko.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 2 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Detusoko

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Indikator Sasaran | Satuan | Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun ke (%) | | |
|---|---|--|-------------------------|---|------------------|-----------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | Kondisi Akhir Periode |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (9) | (10) | |
| Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien | | 1. Opini BPK 2. Nilai AKIP 3. Skor Kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah | Opini Nilai Nilai | WTP B 2,55 | WTP B 2,60 | WTP B 2,60 |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaann Masyarakat Desa/Kelurahan | Tingkat <u>Kemajuan Kelurahan</u> | Persen | 90 | 91 | 91 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Detusoko | Indeks | B | B | B |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | Nilai AKIP Kee. Detusoko | Nilai AKIP | 61,42 | 62,23 | 62,23 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diemban Kecamatan Detusoko Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Detusoko

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|---|
| Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Optimalisasi Penerapan Reformasi Birokrasi | <p>1. Penguatan Sistem akuntabilitas Perencanaan, Pengelolaan keuangan, manajemen ASN dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel berbasis teknologi dan informasi</p> <p>Memperkuat kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government Peningkatan Transparansi dan Profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> |
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja | 1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | <p>1. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>2. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan (Forkopimka)</p> <p>3. Penguatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</p> |
| | | 2. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Penguatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| | | 3. Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Peningkatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | 4. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Penguatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah |
| | | 5. Optimalisasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1. Penguatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| | | | 2. Penguatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |

BABVI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang sebagaimana dirumuskan pada bagian terdahulu, maka Kecamatan Detusoko merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2025-2026.

Adapun program yang direncanakan Kecamatan Detusoko dan Kelurahan Detusoko terdiri dari 5 Program Urusan, 9 kegiatan dan 32 Sub kegiatan. Sementara itu terdapat 1 program Non Urusan, 8 kegiatan dan 38 Sub kegiatan, Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini :

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Ende Tahun Periode 2024
sd 2026
Sub Tahap Penetapan**

**Kode Perangkat Daerah :
7.01.0.00.0.00.09.0000 Nama
Perangkat Daerah : Kecamatan
Detusoko**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|---|---------|--------------|---|---|-------------------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------|---------------|--|--------------------|---|
| | | | | | | Tahun-1 (2025) | | Tahun-2 (2026) | | Tahun-3 | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target |
| Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik | 100% | 100 % | 50.000.000,00 | 100 % | 75.000.000,00 | 100% | 75.000.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | |
| | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|------|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|-------|--------------------|
| | | | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 100 % | 50.000.000,00 | 100% | 75.000.000,00 | 100% | 75.000.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko |
| | | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 100% | 100% | 27.000.000 | 100% | 67.000.000,00 | 100% | 67.000.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko |
| | | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 32.500.000 | 100% | 67.000.000,00 | 100% | 67.000.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|---|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|-------|--------------------|--|
| | 7.01.02.2 .03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan | 100 % | 1 0 | 5 0 | 1 0 | 7 5 | 100 % | 7.500.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | |
| | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik | 100 % | 1 0 | 5 0 | 1 0 | 5 0 | 100 % | 45.000.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|--------------------|----------|-------------------------------|
| | | | Presentase Kemajuan Kelurahan | 100 % | 1 0 0 % | 2 0 0 % | 1 0 0 % | 2 0 0 % | 100% | 200.000.00 0,00 | 100 % | Kecam atan Detuso ko |
| | 701.03.2 .01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa | 100 % | 1 0 0 % | 1 5 0 % | 1 0 0 % | 1 5 0 % | 100% | 15.000.000 ,00 | 100 % | Kecam atan Detuso ko |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|--------------------|--|--|
| | 7.01.03.2 .02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan | 100% | 100 % | 200.000.000,00 | 100 % | 200.000.000,00 | 100 % | 200.000.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | | |
| | 7.01.03.2 .03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 15.000.000,00 | 100 % | 15.000.000,00 | 100 % | 10.000.000,00 | 100% | Kecamatan Detusoko | | |
| | 7.01.03.2 .05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 100 % | 100% | 20.000.000,00 | 100 % | 20.000.000,00 | 100 % | 20.000.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | | |
| | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| | | Prosentase Kecamatan Pelaksananya Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 100% | 100 % | 25.000.000,00 | 100 % | 50.000.000,00 | 100 % | 55.000.000,00 | 100% | Kecamatan Detusoko | | |
| | 7.01.04.2 .01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------------|--|
| | | | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100 % | 100 % | 25.000.000,00 | 100 % | 50.000.000,00 | 100 % | 55.000.000,00 | 100% | Kecamatan Detusoko | |
| | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik | 100 % | 100 % | 25.000.000,00 | 100 % | 50.000.000,00 | 100 % | 55.000.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 25.000.000,00 | 100 % | 50.000.000,00 | 100 % | 55.000.000,00 | 100% | Kecamatan Detusoko | |
| | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan menyampaikan Pelaporan Tepat Waktu | 100% | 100% | 25.000.000,00 | 100 % | 25.000.000,00 | 100 % | 30.000.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|---|------|------|----------------------|----------|--------------------------|----------|----------------------|----------|-----------------------|--|
| | 7.01.06.2 .01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 25.000.0 00,00 | 100 % | 30.000. 000,00 | 100 % | 30.000.000, 00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | |
| Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Detusoko | | | | | | | | | | | | | |
| | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | 100% | 100% | 1.925.12 1.268,00 | 100 % | 1.878.3 47.755, 00 | 100 % | 1.902.457.63 1,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | |
| | X.XX.01 .2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 9.000.00 0,00 | 100 % | 7.000.0 00,00 | 100 % | 8.750.000,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | |
| | X.XX.01 .2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 1.726.12 1.268,00 | 100 % | 1.698.3 47.755, 00 | 100 % | 1.713.857.63 1,00 | 100 % | Kecamatan Detusoko | |
| | X.XX.01 .2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--------------------|
| | | | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 3.000.000,00 | 100% | 2.000.000,00 | 100% | 1.750.000,00 | 100% | Kecamatan Detusoko |
| | X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 1.500.000,00 | 100% | 2.000.000,00 | 100% | 1.500.000,00 | 100% | Kecamatan Detusoko |
| | X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 70.750.000,00 | 100% | 39.900.000,00 | 100% | 46.000.000,00 | 100% | Kecamatan Detusoko |
| | X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 43.150.000,00 | 100% | 59.750.000,00 | 100% | 61.500.000,00 | 100% | Kecamatan Detusoko |
| | X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 54.600.000,00 | 100% | 51.100.000,00 | 100% | 51.350.000,00 | 100% | Kecamatan Detusoko |
| | X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 17.000.000,00 | 100% | 15.000.000,00 | 100% | 15.500.000,00 | 100% | Kecamatan Detusoko |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Detusoko yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Kecamatan Detusoko yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|----|-------------------|---|-----------------------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1. | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2. | Nilai AKIP | CC | B | B | B | B |
| 3. | Nilai LPPD | 53,33 | 60,21 | 61,42 | 62,23 | 62,23 |

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Program Kecamatan Detusoko yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator Kinerja | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|------------|--|
| | | | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2026 |
| | 1) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 (satu) tahun | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2) Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Baik | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3) Prosentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 4) Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang Terjadi di Masyarakat | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5) Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6) Persentase Desa yang Menetapkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 7) Persentase Desa yang Menyampaikan Laporan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Detusoko Tahun 2025 - 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode 2025-2026.

Rencana strategis ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 2 (dua) tahun ke depan, yang memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Selanjutnya Rencana Strategi ini dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Detusoko yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan indikator capaian tahunan dan program serta kegiatan yang lebih rinci dilengkapi dengan lokus yang lebih spesifik.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai alat manajemen dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di Kecamatan Detusoko secara efisien dan efektif. Namun demikian keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh dukungan dan komitmen yang baik dari seluruh pemangku kepentingan.

Pi. BUPATI ENDE, f



AGUSTINUS G. NGASU